

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang pengaturan sanksi pidana dalam Perda No. 1 Tahun 2012 menyangkut anak jalanan dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi pidana dalam Perda No. 1 Tahun 2012 menyangkut anak jalanan tidak sesuai dengan pengaturan mengenai perlindungan anak yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, UU Kesejahteraan Anak, Konvensi hak Anak yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak. Kemudian pengaturan sanksi dalam Perda No. 1 tahun 2012 menyangkut anak jalanan ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pelaku dan mengutamakan pembinaan atau perawatan pada pelaku.
2. Negara dan pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya atas perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak jalanan, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak secara khususnya. Pandangan ini yang harus dibentuk pada setiap pihak agar dapat memahami betapa pentingnya kepedulian terhadap anak jalanan.

## B. Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran dalam rangka meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap anak jalanan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Padang untuk memikirkan ulang cara yang efektif untuk menanggulangi keberadaan anak jalanan agar keberadaan anak jalanan lebih tertata dan tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran di jalanan. Seperti meletakkan anak-anak jalanan tersebut di panti sosial dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka agar kelak mereka menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar senantiasa melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak.

